



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Deva Faiz Laikqustur Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/16 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Srekan Lor RT 008 RW 001 Kel. Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak Jawa Tengah dan atau Kontrakan Bu MUL Jalan Jelambar Timur Nomor 45 RT 011 RW 008 Kel. Jelambar Barau Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deva Faiz Laikqustur Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Harno Bin Parmo
2. Tempat lahir : Kab. Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/26 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Bungko Lor Rt. 001/004 Desa Bungko Lor Kec. Kapetakan Kab. Cirebon Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Harno Bn Parmo ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR bin ZAENAL ABIDIN dan terdakwa 2. HARNO bin PARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR bin ZAENAL ABIDIN dan terdakwa 2. HARNO bin PARNO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk;
2. Invoice pembelian Helmetrism Riderstation;

Tetap dalam berkas perkara;

3. 1(satu) buah helm warna hitam motif merah putih merk Arai jenis RX-7X SRC;
4. 1 (satu) unit hp warna abu-abu merk Iphone tipe 11 Pro;
Dikembalikan kepada saksi Bimo Haryo Yudhanto;
5. 1 (satu) unit hp warna abu-abu merk Redmi;
6. 1(satu) buah sweater warna hitam merk Damen.Inc;
7. 1(satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Fashion;
8. 1 (satu) buah linggis terbungkus lakban hitam;
9. 1 (satu) buah topi warna hitam abu-abu merk Jordan;
10. 1 (satu) buah Celana Panjang warna hitam merk Guess;
11. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
12. 1(satu) buah topi warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa 2. HARNO bin PARMO bersama dengan Agung dan Asmudi (keduanya DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 03.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 di Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jl. Raya Kebagusan No. 111B Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan April 2024, terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR dan saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI telah dihubungi oleh pelaku SIGIT als JITOT (DPO) mengajak untuk bekerjasama melakukan pengambilan helm-helm mahal di Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jl. Raya Kebagusan No. 111B Jagakarsa Jakarta Selatan, lalu dengan menggunakan internet dan google, saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI mencari lokasi toko dan informasi serta spesifikasi helm-helm mahal yang dijual ditoko tersebut yang bisa dijual dan menghasilkan uang, selanjutnya mengirimkan lokasi toko dan foto-foto helm tersebut yang tertera spesifikasinya serta harga-harga helm yang akan diambil melalui pesan whatsapp kepada masing-masing terdakwa dimana akhirnya terdakwa 1. dan saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI mau untuk melakukan tindakan mengambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa Kemudian pada awal bulan Mei 2024, terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR saling berkomunikasi dengan saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI tentang rencana dan pembagian tugas masing-masing untuk terlaksananya perbuatan tersebut serta pembagian hasil curian dimaksud nantinya;
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut, terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR mengajak terdakwa 2. HARNO bin PARMO serta pelaku Agung dan Asmudi (keduanya DPO) untuk bersama-sama melakukan tindakan mengambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 02.00 WIB, berangkat dari Petukangan Jakarta Selatan, terdakwa 1. berboncengan dengan pelaku AGUNG pakai Honda Beat dan terdakwa 2. berboncengan dengan ASMUDI pakai Yamaha Vixion dengan membawa peralatan berupa linggis dan obeng yang telah dipersiapkan, lalu menuju ke Lokasi Ruko Helm yang ada di Jagakarsa Jakarta Selatan, sekira kurang lebih 40 (empat puluh) menit perjalanan, ketika tiba di Ruko Helm yang dimaksud, terdakwa 1., Terdakwa 2. dan pelaku Agung serta pelaku

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmudi berhenti disebrang ruko, kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. turun dari motor dan langsung menyebrang menuju ke Lokasi Ruko sedangkan pelaku Agung dan pelaku Asmudi standby di sepeda motor masing-masing berjaga-jaga sambil mengawasi sekitarnya;

- Bahwa Setelah tiba di ruko, terdakwa 1. dan terdakwa 2. memanjat tangga yang ada di samping tembok untuk menuju ke lantai 2, dan setelah tiba di lantai 2 ternyata pintu yang ada di lantai 2 tidak dikunci, sehingga kemudian bisa masuk dan turun ke lantai dasar, karena pintu yang menuju ke tempat Helm di kunci, sehingga terdakwa 2. membuka paksa menggunakan Linggis agar dapat masuk ke tempat Helm. Setelah pintu berhasil di buka dengan paksa, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2. langsung mencari Helm sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah menemukan Helm yang dimaksud di dalam lemari Kaca, kemudian Helm tersebut diturunkan terlebih dahulu ke bawah, dan setelah itu mengambil kardus Helm yang ada diatasnya, selanjutnya Helm-Helm tersebut dimasukkan kedalam Kardus; adapun helm-helm yang diambil dari toko tersebut adalah :

1. ARRAI RX7X SRC IOM TT 2022 Merah Kombinasi hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
2. ARRAI RX7X SRC IOM TT 2023 Merah Kombinasi Hijau seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
3. ARRAI RX7X SRC Black 2023 Warna Hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
4. ARRAI RX7X HAYDEN Reset Warna Merah Seharga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
5. ARRAI RX7X MAVE RICK FINALLES Biru Kombinasi Orange seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
6. ARRAI RX7X REA SB2 Warna Hijau Kombinasi Hitam seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
7. ARRAI RX7X HAGA GP Warna Hitam Kombinasi Putih seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
8. ARRAI RX7X NAKANO 99 Warna Biru Kombinasi Merah seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
9. ARRAI RX7 rr5 EDWARD QATAR Warna Biru Kombinasi Hitam harga (6 jt -7 jt);

- Bahwa selain mengambil helm-helm tersebut, terdakwa 1. Sempat melihat ada 1(satu) buah handphone merk Iphone dan uang sejumlah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ada di meja dan laci meja sehingga terdakwa 1. Juga mengambil 1(satu) unit handphone dan uang tersebut dan memasukkannya kedalam saku celananya;

- Bahwa Helm yang ada kardusnya hanya ada 6 (enam) unit, sedangkan 3 (tiga) lagi tidak ada kardusnya, sehingga Helm-helm tersebut dibawa dengan cara 6 (enam) helm dalam kardus diikat masing-masing 3 dus dengan tali plastik (rapia) dan yang 3 (tiga) helm tanpa kardus dimasukkan kedalam kantong plastik yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Setelah Helm-Helm tersebut sudah diikat, kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. naik lagi ke lantai 2 dengan membawa helm-helm tersebut untuk segera dibawa keluar dari dalam ruko tersebut melalui jalan yang sama; Setelah sampai di lantai 2, kemudian terdakwa 2. terlebih dahulu turun, dan selanjutnya terdakwa 1. memberikan barang dari atas dengan cara pelan-pelan melempar ke bawah agar mudah dapat ditangkap tanpa harus menjatuhkannya ke tanah, karena jika barang tersebut rusak atau lecet, Helm tersebut bisa berkurang harganya; Setelah barang berupa Helm semuanya berhasil di turunkan kebawah dengan cara ditangkap oleh terdakwa 2., selanjutnya terdakwa 1. turun dari lantai 2 menggunakan tangga yang ada di ruko tersebut. Dan setelah tiba dibawah, kemudian terdakwa 1. menelepon pelaku Agung agar segera merapat dan menjemput terdakwa 1. Dan terdakwa 2., dan setelah pelaku Agung dan pelaku Asmudi tiba di Ruko, kemudian terdakwa 1. naik motor bersama dengan pelaku Asmudi menggunakan Yamaha Vixion membawa 1 ikat (isi 3 helm) dengan cara meletakkan di tengah (antara saya dan Asmudi) dan terdakwa 2. bersama pelaku Agung menggunakan Honda Beat membawa 1 ikat (isi 3 helm) dengan cara meletakkan di tengah (antara terdakwa 2., dan Agung) berikut dengan plastik hitam (isi 3 Helm) di letakkan di dek motor Beat;
- Bahwa Setelah mendapatkan helm-helm tersebut, kemudian membawa seluruh helm-helm tersebut menuju ke Kontrakan terdakwa 1. yang ada di Petukangan Jakarta Selatan, setibanya di kontrakan terdakwa 1. langsung menelepon saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI melaporkan telah mendapatkan 9 (sembilan) helm tersebut, kemudian saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI meminta helm-helm tersebut di kirim menggunakan grab, dan kemudian terdakwa 1. meminta lokasi yang akan dikirim dan Setelah saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI mengirim lokasi, kemudian terdakwa 1. bersama dengan pelaku Agung

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke alamat yang di kirim saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI menggunakan Grab dengan membawa seluruh helm-helm tersebut dan menyerahkan seluruh helm-helm tersebut kepada saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI dengan maksud akan dijual saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI lalu berjanji akan membayar kembali setelah nanti Helm-helm tersebut dapat dijual;

- Bahwa kemudian saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI menjual helm-helm tersebut secara online dengan cara memostingnya di Facebook dengan akun Burhan, lalu terdakwa 3. Juga menjual helm tersebut dan mengantarkannya dengan menggunakan gobox dengan tujuan Kemayoran, lalu terdakwa 3. mengirimkan 3 helm lagi ke Semarang lewat pengiriman paket, lalu mengembalikan 1 helm ke terdakwa 1. dan yang 1(satu) helm lagi disimpan untuk terdakwa 3.; bahwa terdakwa 3. telah memberikan total uang sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa 1. dan terdakwa 1. Telah membagi-bagikan uang tersebut kepada terdakwa 2. dan kepada para pelaku Agung dan pelaku Asmudi, dimana uang tersebut telah para terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Bimo Haryo Yudhanto merasa dirugikan sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bimo Haryo Yudhanto, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2024 saksi sedang perjalanan menuju Toko Helm Trism Ruko Sepatu Dea di Jl. Raya Kebagusan No. 111B Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan Kemudian sekitar pukul pukul 10.30 wib saksi dihubungi oleh staff Toko yaitu saksi yaitu saksi RISTA NOVIANA dengan nada panik mengatakan bahwa ada barang yang tidak ada ditempatnya di lemari etalase di lantai satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi sampai di Toko Helemt Trism saksi langsung memeriksa barang-barang yang hilang, dengan barang yang diambil dari toko tersebut berupa:
 1. ARRAI RX7X SRC IOM TT 2022 Merah Kombinasi hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 2. ARRAI RX7X SRC IOM TT 2023 Merah Kombinasi Hijau seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 3. ARRAI RX7X SRC Black 2023 Warna Hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 4. ARRAI RX7X HAYDEN Reset Warna Merah Seharga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 5. ARRAI RX7X MAVE RICK FINALLES Biru Kombinasi Orange seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 6. ARRAI RX7X REA SB2 Warna Hijau Kombinasi Hitam seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 7. ARRAI RX7X HAGA GP Warna Hitam Kombinasi Putih seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 8. ARRAI RX7X NAKANO 99 Warna Biru Kombinasi Merah seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 9. ARRAI RX7 rr5 EDRWARD QATAR Warna Biru Kombinasi Hitam harga (6 jt -7 jt);
 10. Hand phone IPHONE 11 PRO 64 Gb warna abu-abu beserta Dus Box seharga Rp. 4.500.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).;
 11. Uang Tunai Sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah);
 12. Speaker BOSE Warna Biru Tua seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi memeriksa pintu balkon yang berbahan Stainless Steel dan pintu ruangan dalam di lantai dua yang berbahan kayu, saksi menemukan adanya bekas congkelan di kedua pintu tersebut;
- Bahwa di Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jl. Raya Kebagusan No. 111B Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan terdapat 3 (tiga) kamera pengawas atau CCTV. Satu kamera berada di samping tangga lantai bawah, satu kamera di lantai atas di dalam ruangan, satu kamera di depan toko menghadap jalan;
- Bahwa CCTV yang merekam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah CCTV yang berada di lantai dua dan di

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko, sedangkan CCTV yang berada samping tangga tidak merekam pada saat kejadian dimana pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut mulai dari sekitar pukul 02.45 Wib sampai dengan sekitar pukul 04.30 wib;

- Bahwa saksi mengetahui adanya 4 (empat) orang pelaku berdasarkan rekaman dari CCTV yang ada di Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jl. Raya Kebagusan No. 111B Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan rekaman CCTV dari toko saksi terlihat 2 (dua) orang pelaku yang mengambil barang di dalam toko, sedangkan 2 (dua) orang lainnya menunggu di luar, dimana saksi tidak kenal dengan 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa 9(sembilan) helm yang diambil oleh para pelaku merupakan benar milik saksi berdasarkan bukti Invoice pembelian atas nama Toko Trism dari disutributor resmi Helm Arai Indonesia. Dapat saksi jelaskan bahwa helm dari toko saksi memiliki stiker khusus berisikan nama toko dan harganya;
- Bahwa pada sekitar empat hari setelah kejadian, saksi dihubungi oleh teman saksi saksi Aditya Wahyu yang mengatakan bahwa saksi Aditya Wahyu mengetahui informasi dari akun facebook dengan nama BURHAN yang menawarkan Helm yang memiliki ciri-ciri sama dengan Helm yang diambil dari toko saksi dengan jenis Arai RX7-7X SRC Carbon yaitu dengan stiker 'Helmtrism 42.000.000' yang dijual dengan harga Rp37.000.000,- dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil tangkapan layar akun Facebook bernama BURHAN yang mencantumkan nomor whatsapp 089648660786 yang saksi dapat dari saksi Aditya Wahyu;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Bimo Haryo Yudhanto merasa dirugikan sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Aditya Wahyu Utama, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian dengan pemberatan di Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jalan Raya Kebagusan No. 111B, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada pukul 03.20 WIB setelah saksi ditelpon melalui Whats App



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Bimo Haryo pada sekitar pukul 11.00 WIB serta mengatakan bahwa terjadi pencurian Toko Helmet Trism;

- Bahwa barang yang telah dicuri di toko Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jalan Raya Kebagusan No. 111B, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan berupa 9 buah helm ARAI dengan type sebagai berikut:
 - a. ARAI RX7X SRC IOM TT 2022 Merah Kombinasi hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - b. ARAI RX7X SRC IOM TT 2023 Merah Kombinasi Hijau seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - c. ARAI RX7X SRC Black 2023 Warna Hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - d. ARAI RX7X HAYDEN Reset Warna Merah Seharga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - e. ARAI RX7X MAVE RICK FINALLES Biru Kombinasi Orange seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - f. ARAI RX7X REA SB2 Warna Hijau Kombinasi Hitam seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - g. ARAI RX7X HAGA GP Warna Hitam Kombinasi Putih seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - h. ARAI RX7X NAKANO 99 Warna Biru Kombinasi Merah seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - i. ARAI RX7 rr5 EDRWARD QATAR Warna Biru Kombinasi Hitam harga (6 jt -7 jt);
 - j. Hand phone IPHONE 11 PRO 64 Gb warna abu-abu beserta Dus Box seharga Rp. 4.500.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).;
 - k. Uang Tunai Sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah);
 - l. Speaker BOSE Warna Biru Tua seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi merupakan Admin dari Grup ARAI EN THUSIAST yang merupakan Grup penjualan helm yang paling terpercaya di Indonesia karena Grup tersebut berada dibawah langsung Otorace dealer area Indonesia yang di awasi langsung oleh ARAI Jepang, serta jika ada yang mau menjual ataupun membeli helm merk ARAI memang di grup ARAI EN THUSIAST merupakan marketnya dan jika ingin kedalam Grup harus melalui proses pengecekan terlebih dulu oleh saksi yang merupakan Admin grup tersebut, jika sudah lulus pengecekan baru bisa memosting

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di grup, serta penjual wajib menampilkan Foto, mencantumkan harga, mencantumkan spek helm tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 saksi melihat postingan di akun Facebook bernama Burhan dengan caption *"ARAI RX7-7X SRC Carbon size 57-58 cm kondisi baru dijual karena kekecilan jual rugi 37 jt aja siap Rekber Wa 089648660786"* kemudian pada sekitar pukul 22.36 WIB saksi menghubungi nomor Wa yang tercantum pada caption, saksi menghubungi no tersebut dan menanyakan apakah masih ada barang tersebut kemudian dijawab masih ada dan orang tersebut juga mengatakan bahwa helm masih baru dan sedang butuh duit kemudian saksi menawar dengan harga Rp. 34.000.000., (tiga puluh empat juta rupiah) kemudian saksi meminta bukti foto helm tersebut setelah difoto ternyata ada sticker Toko Helmet Trism, orang tersebut juga menjelaskan bahwa lebih baik menggunakan Toko Pedia saja nanti saksi buat linknnya, tidak lama kemudian Sdr. Burhan memberikan link Toko Pedia namun ternyata alamat toko tersebut berada di Sragen Jawa Tengah kemudian saksi mengurungkannya;
- Bahwa Kemudian pada pukul 20.02 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. WISNU als INU kemudian mengatakan bahwa ada yang menjual helm arai Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) mendapatkan 4 buah helm namun Sdr. WISNU tidak tau jenis helmnya, tidak tau harganya serta juga tidak mengetahui apakah helm itu asli atau palsu, kemudian saksi meminta video call untuk memastikan helm tersebut, setelah saksi video call ternyata ada memang ada 4 empat buah Helm arai yang masih ada sticker toko Trism kemudian saksi menyuruhnya kerumah saksi untuk dilakukan pengecekan, kemudian saksi menghubungi saksi Bimo Haryo untuk datang kerumah saksi karena ada yang mau mengantar helm ARAI yang diduga miliknya yang hilang di Toko Trism, namun setelah saksi tunggu begitu lama tidak kunjung datang dan saksi coba untuk menghubunginya namun dia beralasan mau menidurkan anaknya terlebih dahulu dan pada akhirnya Sdr. WISNU juga tidak kunjung datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dengan pemberatan di Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jalan Raya Kebagusan No. 111B, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada pukul 03.20 WIB, namun berdasarkan dari rekaman CCTV terekam ada 2 orang menggunakan jaket warna



hitam topi warna hitam dan menggunakan masker, Yang saksi ketahui melalui CCTV para pelaku sebanyak 4 orang menggunakan 2 motor namun yang masuk kedalam toko hanya 2 Orang;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Bimo Haryo Yudhanto merasa dirugikan sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Maulana Yusuf, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jalan Raya Kebagusan No. 111B, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dimana toko tersebut merupakan milik saksi BIMO HARYO YUDHANTO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 ketika saksi dalam perjalanan menuju Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jalan Raya Kebagusan No. 111B, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, saksi dihubungi oleh staff toko yaitu saksi Rista Noviana yang memberitahukan telah terjadi pencurian helm dari dalam toko dan ketika saksi memeriksa keadaan toko terdapat bekas congkelan pada pintu kayu yang ada didalam ruangan lantai dua sehingga saksi melaporkan keadaan tersebut kepada saksi Bimo Haryo;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 9 buah helm ARAI dengan type sebagai berikut:
 - a. ARRAI RX7X SRC IOM TT 2022 Merah Kombinasi hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - b. ARRAI RX7X SRC IOM TT 2023 Merah Kombinasi Hijau seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - c. ARRAI RX7X SRC Black 2023 Warna Hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - d. ARRAI RX7X HAYDEN Reset Warna Merah Seharga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - e. ARRAI RX7X MAVE RICK FINALLES Biru Kombinasi Orange seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - f. ARRAI RX7X REA SB2 Warna Hijau Kombinasi Hitam seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. ARRAI RX7X HAGA GP Warna Hitam Kombinasi Putih seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - h. ARRAI RX7X NAKANO 99 Warna Biru Kombinasi Merah seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - i. ARRAI RX7 rr5 EDRWARD QATAR Warna Biru Kombinasi Hitam harga (6 jt -7 jt);
 - j. Hand phone IPHONE 11 PRO 64 Gb warna abu-abu beserta Dus Box seharga Rp. 4.500.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - k. Uang Tunai Sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah);
 - l. Speaker BOSE Warna Biru Tua seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dengan pemberatan di Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jalan Raya Kebagusan No. 111B, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada pukul 03.20 WIB, namun berdasarkan dari rekaman CCTV terekam ada 2 orang menggunakan jaket warna hitam topi warna hitam dan menggunakan masker, Yang saksi ketahui melalui CCTV para pelaku sebanyak 4 orang menggunakan 2 motor namun yang masuk kedalam toko hanya 2 Orang;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Bimo Haryo Yudhanto merasa dirugikan sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Rista Nofiana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
 - Bahwa saksi adalah karyawan dari Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jalan Raya Kebagusan No. 111B, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dimana toko tersebut merupakan milik saksi BIMO HARYO YUDHANTO;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB, pada hari itu saksi masuk ke Toko Helmet Trism untuk bekerja seperti hari biasanya namun saat saksi membuka rolling door di lantai satu saksi melihat ada sebuah tangga yang berdiri di depan laci Helm, yang dimana pada setiap harinya tangga itu selalu berada di kamar mandi lantai 1 (satu) dan tidak ada yang menggunakan sebelumnya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengecek komputer dan mengecek laci cashier, saksi melihat laci cashier sudah kosong serta pada saat saksi mengecek etalase helm, saksi melihat bahwa beberapa helm sudah tidak ada dan segera saksi memfoto laci cashier dan etalase helm tersebut kepada saksi Maulana Namun saksi Maulana mengatakan tidak tau terkait uang dan helm yang hilang tersebut, lalu saksi Maulana mengatakan kepada saksi untuk mengecek keadaan Lantai 2 di Toko Helmet Trism dan pada saat saksi mengecek keadaan Lantai 2 saksi menemukan bahwa Pintu Ruangan yang biasanya digunakan untuk sholat sudah terbuka dan pintu yang berada di balkon juga sudah terbuka;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya perkara Pencurian Dengan Pemberatan yang terjadi di Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jalan. Raya Kebagusan No. 111B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan saksi segera melaporkan kepada saksi Maulana dan segera kami melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berada di Toko Helmet Trism.;
- Bahwa saat saksi dan saksi Maulana melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berada di Toko Helmet Trism tersebut, CCTV yang berada di Lantai 1 dimatikan oleh Pelaku dengan cara dicabut dan CCTV Lantai 2 kami menemukan rekaman pada saat pelaku masuk ke Toko Helmet Trism dan keluar dari Toko Helmet Trism dengan membawa helm dan beberapa dus helm tersebut;
- Bahwa pelaku terdiri dari dua orang dan untuk orang yang pertama menggunakan sweater abu-abu dan celana panjang hitam sedangkan untuk pelaku yang kedua menggunakan jaket hitam, topi, masker buff, serta celana pendek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Indra Wira Permana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang terjadi di Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jalan Raya Kebagusan Nomor 111B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 03.20 WIB, terhadap Terdakwa DEVA

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZ LAIKQUSTUR Bin ZAINAL ABIDIN dan HARNO Bin (alm.) PARMO terlebih dahulu diamankan pada Hari Minggu, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa DEVA FAIZ LAIKQUSTUR Bin ZAINAL ABIDIN dan HARNO Bin (alm.) PARMO memberitahukan dimana letak keberadaan barang – barang pakaian dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan pemberadaan dan barang dan alat alat tersebut berada di Kontrakan Bu MUL Jalan Jelambar Timur Nomor 45 RT 011 RW 008 Kel. Jelambar Barau Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana salah satu Helm masih berada pada penguasaan saksi TJHANG KET TJHUN Alias TONI, mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim Opsnal Unit 4 Subdit Umum/Jatnras menuju tempat tinggal saksi TJHANG KET TJHUN Alias TONI sedang berada di warung kemudian saksi bersama Tim Opsnal Unit 4 mengamankan saksi TJHANG KET TJHUN Alias TONI di warung depan perumahan Puri Nirwana Cikaret Cibinong Bogor Jawa Barat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 04.00;
- Bahwa saksi TJANG KET TJUHN alias TONY berperan memberikan informasi alamat toko dan posisi barang-barang yang akan dicuri dan menjual barang-barang dari hasil curian sementara Terdakwa DEVA FAIZ LAIKQUSTUR Bin ZAENAL ABIDIN dan terdakwa HARNO Bin (alm) PARMO) berperan melakukan pencurian 9 helm arai dengan cara membuka paksa pintu menggunakan Linggis agar dapat masuk ke toko Helm. Setelah pintu berhasil dibuka dengan paksa, kemudian mencari Helm sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh saksi TONI, setelah menemukan Helm yang dimaksud di dalam lemari Kaca, setelah itu mengambil kardus Helm yang ada di atasnya. Selanjutnya Helm-Helm tersebut dimasukkan kedalam Kardus dan diikat tali raffia selanjutnya dibawa keluar toko melalui lantai 2;
- Bahwa pelaku ASMUDI (DPO) dan pelaku AGUNG (DPO) menunggu diluar toko sembari melihat keadaan sekitar dan bersiap melarikan diri jika terdakwa DEVA FAIZ LAIKQUSTUR Bin ZAENAL ABIDIN dan terdakwa HARNO Bin (alm) PARMO) berhasil mengambil helm dan barang-barang lainnya;
- Bahwa yang menjadi target para terdakwa ialah Toko yang menjual Helm mahal serta di malam hari tidak ada yang menjaganya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa DEVA FAIZ LAIKQUSTUR dan terdakwa HARNO, mereka terdakwa sudah mendapatkan uang Rp. Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dari penjualan 6 Helm Arrai, dan dari keterangan saksi TJHANG KET TJHUN Alias TONI, uang sudah diberikan kepada para terdakwa dan tersisa 1(satu) helm yang akan dijual oleh saksi TJHANG KET TJHUN Alias TONI namun saksi terlebih dulu diamankan oleh Pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Ade Raka Frasetya, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang terjadi di Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jalan Raya Kebagusan Nomor 111B Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 03.20 WIB, terhadap Terdakwa DEVA FAIZ LAIKQUSTUR Bin ZAINAL ABIDIN dan HARNO Bin (alm.) PARMO terlebih dahulu diamankan pada Hari Minggu, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa DEVA FAIZ LAIKQUSTUR Bin ZAINAL ABIDIN dan HARNO Bin (alm.) PARMO memberitahukan dimana letak keberadaan barang – barang pakaian dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan pemberadaan dan barang dan alat alat tersebut berada di Kontrakan Bu MUL Jalan Jelambar Timur Nomor 45 RT 011 RW 008 Kel. Jelambar Barau Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana salah satu Helm masih berada pada penguasaan saksi TJHANG KET TJHUN Alias TONI, mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim Opsnal Unit 4 Subdit Umum/Jatnras menuju tempat tinggal saksi TJHANG KET TJHUN Alias TONI sedang berada di warung kemudian saksi bersama Tim Opsnal Unit 4 mengamankan saksi TJHANG KET TJHUN Alias TONI di warung depan perumahan Puri Nirwana Cikaret Cibinong Bogor Jawa Barat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 04.00;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TJANG KET TJUHN alias TONY berperan memberikan informasi alamat toko dan posisi barang-barang yang akan dicuri dan menjual barang-barang dari hasil curian sementara Terdakwa DEVA FAIZ LAIKQUSTUR Bin ZAENAL ABIDIN dan terdakwa HARNO Bin (alm) PARMO) berperan melakukan pencurian 9 helm arai dengan cara membuka paksa pintu menggunakan Linggis agar dapat masuk ke toko Helm. Setelah pintu berhasil dibuka dengan paksa, kemudian mencari Helm sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh saksi TONI, setelah menemukan Helm yang dimaksud di dalam lemari Kaca, setelah itu mengambil kardus Helm yang ada diatasnya. Selanjutnya Helm-Helm tersebut dimasukkan kedalam Kardus dan diikat tali raffia selanjutnya dibawa keluar toko melalui lantai 2;
- Bahwa pelaku ASMUDI (DPO) dan pelaku AGUNG (DPO) menunggu diluar toko sembari melihat keadaan sekitar dan bersiap melarikan diri jika terdakwa DEVA FAIZ LAIKQUSTUR Bin ZAENAL ABIDIN dan terdakwa HARNO Bin (alm) PARMO) berhasil mengambil helm dan barang-barang lainnya;
- Bahwa yang menjadi target para terdakwa ialah Toko yang menjual Helm mahal serta di malam hari tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa DEVA FAIZ LAIKQUSTUR dan terdakwa HARNO, mereka terdakwa sudah mendapatkan uang Rp. Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dari penjualan 6 Helm Arrai, dan dari keterangan saksi TJHANG KET TJHUN Alias TONI, uang sudah diberikan kepada para terdakwa dan tersisa 1(satu) helm yang akan dijual oleh saksi TJHANG KET TJHUN Alias TONI namun saksi terlebih dulu diamankan oleh Pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Tjang Ket Tjuhn alias Tony, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa berawal pada awal bulan April 2024, saksi dihubungi oleh pelaku SIGIT als JITOT dengan mengatakan ada pekerjaan untuk membobol toko helm dimana helm-helm yang dijual adalah helm mahal, saksi diperlihatkan lokasi toko serta gambar-gambar dan spesifikasi daripada helm-helm tersebut, lalu mencari tahu harga-harga helm yang akan dicuri;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2024, terdakwa DEVA menghubungi saksi dan sepakat untuk bekerjasama dimana saksi mengirimkan foto toko, shareloc toko dan helm yang ada di toko melalui pesan whatsapp kepada terdakwa DEVA, kemudian saksi mengatakan apabila pencurian dilakukan, maka barang berupa helm agar diantarkan kepada saksi dan akan berbagi hasil dan terdakwa DEVA sepakat;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa DEVA menghubungi saksi dan mengatakan barang berupa helm dan handphone sudah ada sehingga saksi menyuruh terdakwa Deva untuk membawa kerumah saksi, kemudian terdakwa Deva datang kerumah saksi mengantarkan barang-barang berupa 9 helm dan 1 handphone iphone, kemudian saksi menghubungi pelaku SIGIT Als JITOT dengan mengatakan barang berupa helm sudah ada di saksi lalu sepakat untuk disimpan dulu dirumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi dengan terdakwa DEVA telah sepakat dimana saksi telah menyerahkan total uang sebesar Rp. 56.000.000,- kepada terdakwa DEVA, Setelah itu saksi menjual 4 helm seharga Rp. 13.000.000,- ke orangnya JITOT yang kemudian saksi diminta JITOT untuk anter 4 helm tersebut ke Citerep dengan menggunakan gobox datang jemput barang (tujuan kemayoran), kemudian sekitar jam 20.00 Wib pelaku SIGIT Als JITOT telah mentransfer Rp. 13.000.000,- ke rekening saksi, Kemudian hari yang sama, saksi mengirimkan 2 helm ke Semarang lewat kirim paket seharga Rp. 12.000.000,- kemudian saksi mengembalikan 1 helm ke terdakwa DEVA karna untuk mengurangi kekurangan uangnya, lalu 1 helm saksi kirim ke Semarang tetapi dibelum dibayarkan dan yang 1 lagi disita Penyidik yang diamankan dari saksi;
- Bahwa Saksi baru terima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- sedangkan yang sudah saksi bayarkan ke terdakwa DEVA sebesar Rp. 56.000.000,- dan serta saksi masih memegang 1 (satu) buah helm merk ARRAI sebagai jatah saksi jika laku dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan April 2024, terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR dan saksi TJANG KET TJUN alias TONY telah dihubungi oleh pelaku SIGIT als JITOT (DPO) mengajak untuk bekerjasama melakukan pencurian helm-helm mahal di Toko Helmet Trism Ruko

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepatu Dea Jl. Raya Kebagusan No. 111B Jagakarsa Jakarta Selatan, lalu mengirimkan lokasi toko dan foto-foto helm tersebut yang tertera spesifikasinya serta harga-harga helm yang akan dicuri melalui pesan whatsapp kepada masing-masing terdakwa dimana akhirnya terdakwa 1. Dan saksi Tjang Ket Tjun alias Tony mau untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Kemudian pada awal bulan Mei 2024, terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR saling berkomunikasi dengan saksi TJANG KET TJUN alias TONY tentang rencana dan pembagian tugas masing-masing untuk terlaksananya tindak pidana pencurian tersebut serta pembagian hasil pencurian dimaksud nantinya;
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut, terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR mengajak terdakwa 2. HARNO bin PARMO serta pelaku Agung dan Asmudi (keduanya DPO) untuk bersama-sama melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 02.00 WIB, berangkat dari Petukangan Jakarta Selatan, terdakwa 1. berboncengan dengan pelaku AGUNG pakai Honda Beat dan terdakwa 2. berboncengan dengan ASMUDI pakai Yamaha Vixion dengan membawa peralatan berupa linggis dan obeng yang telah dipersiapkan, lalu menuju ke Lokasi Ruko Helm yang ada di Jagakarsa Jakarta Selatan, sekira kurang lebih 40 (empat puluh) menit perjalanan, ketika tiba di Ruko Helm yang dimaksud, terdakwa 1., Terdakwa 2. dan pelaku Agung serta pelaku Asmudi berhenti disebang ruko, kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. turun dari motor dan langsung menyebrang menuju ke Lokasi Ruko sedangkan pelaku Agung dan pelaku Asmudi standby di sepeda motor masing-masing berjaga-jaga sambil mengawasi sekitarnya;
- Bahwa Setelah tiba di ruko, terdakwa 1. dan terdakwa 2. memanjat tangga yang ada di samping tembok untuk menuju ke lantai 2, dan setelah tiba di lantai 2 ternyata pintu yang ada di lantai 2 tidak dikunci, sehingga kemudian bisa masuk dan turun ke lantai dasar, karena pintu yang menuju ke tempat Helm di kunci, sehingga terdakwa 2. membuka paksa menggunakan Linggis agar dapat masuk ke tempat Helm. Setelah pintu berhasil di buka dengan paksa, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2. langsung mencari Helm sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah menemukan Helm yang dimaksud di dalam lemari Kaca, kemudian Helm tersebut diturunkan terlebih dahulu ke bawah, dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu mengambil kardus Helm yang ada diatasnya, selanjutnya Helm-Helm tersebut dimasukkan kedalam Kardus; adapun helm-helm yang diambil dari toko tersebut adalah :

1. ARRAI RX7X SRC IOM TT 2022 Merah Kombinasi hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 2. ARRAI RX7X SRC IOM TT 2023 Merah Kombinasi Hijau seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 3. ARRAI RX7X SRC Black 2023 Warna Hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 4. ARRAI RX7X HAYDEN Reset Warna Merah Seharga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 5. ARRAI RX7X MAVE RICK FINALLES Biru Kombinasi Orange seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 6. ARRAI RX7X REA SB2 Warna Hijau Kombinasi Hitam seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 7. ARRAI RX7X HAGA GP Warna Hitam Kombinasi Putih seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 8. ARRAI RX7X NAKANO 99 Warna Biru Kombinasi Merah seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 9. ARRAI RX7 rr5 EDWARD QATAR Warna Biru Kombinasi Hitam harga (6 jt -7 jt);
- Bahwa selain mengambil helm-helm tersebut, terdakwa 1. Sempat melihat ada 1(satu) buah handphone merk Iphone dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ada di meja dan laci meja sehingga terdakwa 1. Juga mengambil 1(satu) unit handphone dan uang tersebut dan memasukkannya kedalam saku celananya;
 - Bahwa Helm yang ada kardusnya hanya ada 6 (enam) unit, sedangkan 3 (tiga) lagi tidak ada kardusnya, sehingga Helm-helm tersebut dibawa dengan cara 6(enam) helm dalam kardus diikat masing-masing 3 dus dengan tali plastik (rapia) dan yang 3(tiga) helm tanpa kardus dimasukkan kedalam kantong plastik yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Setelah Helm-Helm tersebut sudah diikat, kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. naik lagi ke lantai 2 dengan membawa helm-helm tersebut untuk segera dibawa keluar dari dalam ruko tersebut melalui jalan yang sama; Setelah sampai di lantai 2, kemudian terdakwa 2. terlebih dahulu turun, dan selanjutnya terdakwa 1. memberikan barang dari atas dengan cara pelan-pelan melempar ke bawah agar mudah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditangkap tanpa harus menjatuhkannya ke tanah, karena jika barang tersebut rusak atau lecet, Helm tersebut bisa berkurang harganya; Setelah barang berupa Helm semuanya berhasil di turunkan kebawah dengan cara ditangkap oleh terdakwa 2., selanjutnya terdakwa 1. turun dari lantai 2 menggunakan tangga yang ada di ruko tersebut. Dan setelah tiba dibawah, kemudian terdakwa 1. menelepon pelaku Agung agar segera merapat dan menjemput terdakwa 1. Dan terdakwa 2., dan setelah pelaku Agung dan pelaku Asmudi tiba di Ruko, kemudian terdakwa 1. naik motor bersama dengan pelaku Asmudi menggunakan Yamaha Vixion membawa 1 ikat (isi 3 helm) dengan cara meletakkan di tengah (antara saya dan Asmudi) dan terdakwa 2. bersama pelaku Agung menggunakan Honda Beat membawa 1 ikat (isi 3 helm) dengan cara meletakkan di tengah (antara terdakwa 2., dan Agung) berikut dengan plastik hitam (isi 3 Helm) di letakkan di dek motor Beat;

- Bahwa Setelah mendapatkan helm-helm tersebut, kemudian membawa seluruh helm-helm tersebut menuju ke Kontrakan terdakwa 1. yang ada di Petukangan Jakarta Selatan, setibanya di kontrakan terdakwa 1. langsung menelepon saksi Tjang Ket Tjun alias Tony melaporkan telah mendapatkan 9 (sembilan) helm tersebut, kemudian saksi Tjang Ket Tjun alias Tony meminta helm-helm tersebut di kirim menggunakan grab, dan kemudian terdakwa 1. meminta lokasi yang akan dikirim dan Setelah saksi Tjang Ket Tjun alias Tony mengirim lokasi, kemudian terdakwa 1. bersama dengan pelaku Agung menuju ke alamat yang di kirim saksi Tjang Ket Tjun alias Tony menggunakan Grab dengan membawa seluruh helm-helm tersebut dan menyerahkan seluruh helm-helm tersebut kepada saksi Tjang Ket Tjun alias Tony dengan maksud akan dijual saksi Tjang Ket Tjun alias Tony lalu berjanji akan membayar kembali setelah nanti Helm-helm tersebut dapat dijual;
- Bahwa kemudian saksi Tjang Ket Tjun menjual helm-helm tersebut secara online dengan cara memostingnya di Facebook dengan akun Burhan, lalu saksi Tjang Ket Tjun alias Tony Juga menjual helm tersebut dan mengantarkannya dengan menggunakan gobox dengan tujuan Kemayoran, lalu saksi Tjang Ket Tjun alias Tony mengirimkan 3 helm lagi ke Semarang lewat pengiriman paket, lalu mengembalikan 1 helm ke terdakwa 1. dan yang 1(satu) helm lagi disimpan untuk saksi Tjang Ket Tjun alias Tony; bahwa saksi Tjang Ket Tjun alias Tony telah memberikan total uang sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa 1. dan terdakwa 1. Telah membagi-bagikan uang tersebut kepada terdakwa 2. dan kepada para pelaku Agung dan pelaku Asmudi, dimana uang tersebut telah para terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk;
2. Invoice pembelian Helmetrism Riderstation;
3. 1(satu) buah helm warna hitam motif merah putih merk Arai jenis RX-7X SRC;
4. 1 (satu) unit hp warna abu-abu merk Iphone tipe 11 Pro;
5. 1 (satu) unit hp warna abu-abu merk Redmi;
6. 1(satu) buah sweater warna hitam merk Damen.Inc;
7. 1(satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Fashion;
8. 1 (satu) buah linggis terbungkus lakban hitam;
9. 1 (satu) buah topi warna hitam abu-abu merk Jordan;
10. 1 (satu) buah Celana Panjang warna hitam merk Guess;
11. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
12. 1(satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan April 2024, terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR dan saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI telah dihubungi oleh pelaku SIGIT als JITOT (DPO) mengajak untuk bekerjasama melakukan pengambilan helm-helm mahal di Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jl. Raya Kebagusan No. 111B Jagakarsa Jakarta Selatan, lalu dengan menggunakan internet dan google, saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI mencari lokasi toko dan informasi serta spesifikasi helm-helm mahal yang dijual ditoko tersebut yang bisa dijual dan menghasilkan uang, selanjutnya mengirimkan lokasi toko dan foto-foto helm tersebut yang tertera spesifikasinya serta harga-harga helm yang akan diambil melalui pesan whatsapp kepada masing-masing terdakwa dimana akhirnya terdakwa 1. dan saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI mau untuk melakukan tindakan mengambil tanpa izin tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada awal bulan Mei 2024, terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR saling berkomunikasi dengan saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI tentang rencana dan pembagian tugas masing-masing untuk terlaksananya perbuatan tersebut serta pembagian hasil curian dimaksud nantinya;
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut, terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR mengajak terdakwa 2. HARNO bin PARMO serta pelaku Agung dan Asmudi (keduanya DPO) untuk bersama-sama melakukan tindakan mengambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 02.00 WIB, berangkat dari Petukangan Jakarta Selatan, terdakwa 1. berboncengan dengan pelaku AGUNG pakai Honda Beat dan terdakwa 2. berboncengan dengan ASMUDI pakai Yamaha Vixion dengan membawa peralatan berupa linggis dan obeng yang telah dipersiapkan, lalu menuju ke Lokasi Ruko Helm yang ada di Jagakarsa Jakarta Selatan, sekira kurang lebih 40 (empat puluh) menit perjalanan, ketika tiba di Ruko Helm yang dimaksud, terdakwa 1., Terdakwa 2. dan pelaku Agung serta pelaku Asmudi berhenti disebuang ruko, kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. turun dari motor dan langsung menyebrang menuju ke Lokasi Ruko sedangkan pelaku Agung dan pelaku Asmudi standby di sepeda motor masing-masing berjaga-jaga sambil mengawasi sekitarnya;
- Bahwa Setelah tiba di ruko, terdakwa 1. dan terdakwa 2. memanjat tangga yang ada di samping tembok untuk menuju ke lantai 2, dan setelah tiba di lantai 2 ternyata pintu yang ada di lantai 2 tidak dikunci, sehingga kemudian bisa masuk dan turun ke lantai dasar, karena pintu yang menuju ke tempat Helm di kunci, sehingga terdakwa 2. membuka paksa menggunakan Linggis agar dapat masuk ke tempat Helm. Setelah pintu berhasil di buka dengan paksa, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2. langsung mencari Helm sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah menemukan Helm yang dimaksud di dalam lemari Kaca, kemudian Helm tersebut diturunkan terlebih dahulu ke bawah, dan setelah itu mengambil kardus Helm yang ada diatasnya, selanjutnya Helm-Helm tersebut dimasukkan kedalam Kardus; adapun helm-helm yang diambil dari toko tersebut adalah :
 1. ARRAI RX7X SRC IOM TT 2022 Merah Kombinasi hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARRAI RX7X SRC IOM TT 2023 Merah Kombinasi Hijau seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 3. ARRAI RX7X SRC Black 2023 Warna Hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 4. ARRAI RX7X HAYDEN Reset Warna Merah Seharga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 5. ARRAI RX7X MAVE RICK FINALLES Biru Kombinasi Orange seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 6. ARRAI RX7X REA SB2 Warna Hijau Kombinasi Hitam seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 7. ARRAI RX7X HAGA GP Warna Hitam Kombinasi Putih seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 8. ARRAI RX7X NAKANO 99 Warna Biru Kombinasi Merah seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 9. ARRAI RX7 rr5 EDRWARD QATAR Warna Biru Kombinasi Hitam harga (6 jt -7 jt);
- Bahwa selain mengambil helm-helm tersebut, terdakwa 1. Sempat melihat ada 1(satu) buah handphone merk Iphone dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ada di meja dan laci meja sehingga terdakwa 1. Juga mengambil 1(satu) unit handphone dan uang tersebut dan memasukkannya kedalam saku celananya;
 - Bahwa Helm yang ada kardusnya hanya ada 6 (enam) unit, sedangkan 3 (tiga) lagi tidak ada kardusnya, sehingga Helm-helm tersebut dibawa dengan cara 6 (enam) helm dalam kardus diikat masing-masing 3 dus dengan tali plastik (rapia) dan yang 3 (tiga) helm tanpa kardus dimasukkan kedalam kantong plastik yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Setelah Helm-Helm tersebut sudah diikat, kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. naik lagi ke lantai 2 dengan membawa helm-helm tersebut untuk segera dibawa keluar dari dalam ruko tersebut melalui jalan yang sama; Setelah sampai di lantai 2, kemudian terdakwa 2. terlebih dahulu turun, dan selanjutnya terdakwa 1. memberikan barang dari atas dengan cara pelan-pelan melempar ke bawah agar mudah dapat ditangkap tanpa harus menjatuhkannya ke tanah, karena jika barang tersebut rusak atau lecet, Helm tersebut bisa berkurang harganya; Setelah barang berupa Helm semuanya berhasil di turunkan kebawah dengan cara ditangkap oleh terdakwa 2., selanjutnya terdakwa 1. turun dari lantai 2 menggunakan tangga yang ada di ruko tersebut.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan setelah tiba dibawah, kemudian terdakwa 1. menelepon pelaku Agung agar segera merapat dan menjemput terdakwa 1. Dan terdakwa 2., dan setelah pelaku Agung dan pelaku Asmudi tiba di Ruko, kemudian terdakwa 1. naik motor bersama dengan pelaku Asmudi menggunakan Yamaha Vixion membawa 1 ikat (isi 3 helm) dengan cara meletakkan di tengah (antara saya dan Asmudi) dan terdakwa 2. bersama pelaku Agung menggunakan Honda Beat membawa 1 ikat (isi 3 helm) dengan cara meletakkan di tengah (antara terdakwa 2., dan Agung) berikut dengan plastik hitam (isi 3 Helm) di letakkan di dek motor Beat;

- Bahwa Setelah mendapatkan helm-helm tersebut, kemudian membawa seluruh helm-helm tersebut menuju ke Kontrakan terdakwa 1. yang ada di Petukangan Jakarta Selatan, setibanya di kontrakan terdakwa 1. langsung menelepon saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI melaporkan telah mendapatkan 9 (sembilan) helm tersebut, kemudian saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI meminta helm-helm tersebut di kirim menggunakan grab, dan kemudian terdakwa 1. meminta lokasi yang akan dikirim dan Setelah saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI mengirim lokasi, kemudian terdakwa 1. bersama dengan pelaku Agung menuju ke alamat yang di kirim saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI menggunakan Grab dengan membawa seluruh helm-helm tersebut dan menyerahkan seluruh helm-helm tersebut kepada saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI dengan maksud akan dijual saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI lalu berjanji akan membayar kembali setelah nanti Helm-helm tersebut dapat dijual;
- Bahwa kemudian saksi TJHANG KET TJHUN alias TONI menjual helm-helm tersebut secara online dengan cara memostingnya di Facebook dengan akun Burhan, lalu terdakwa 3. Juga menjual helm tersebut dan mengantarkannya dengan menggunakan gobox dengan tujuan Kemayoran, lalu terdakwa 3. mengirimkan 3 helm lagi ke Semarang lewat pengiriman paket, lalu mengembalikan 1 helm ke terdakwa 1. dan yang 1(satu) helm lagi disimpan untuk terdakwa 3.; bahwa terdakwa 3. telah memberikan total uang sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa 1. dan terdakwa 1. Telah membagi-bagikan uang tersebut kepada terdakwa 2. dan kepada para pelaku Agung dan pelaku Asmudi, dimana uang tersebut telah para terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Bimo Haryo Yudhanto merasa dirugikan sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- a. Barang siapa;
- b. Telah mengambil barang sesuatu;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Dengan maksud untuk dimiliki;
- e. Dengan melawan hukum;
- f. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dan orang tersebut adalah mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bimo Haryo Yudhanto, saksi Aditya Wahyu Utama, saksi Maulana Yusuf, saksi Rista Nofiana, saksi Indra Wira Permana, saksi Ade Raka Frasetya dan saksi Tjang Ket Tjun diketahui kalau para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang membenarkan kalau para terdakwa sesuai dengan identitas diatas telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bimo Haryo Yudhanto, saksi Aditya Wahyu Utama, saksi Maulana Yusuf, saksi Rista Nofiana, saksi Indra Wira Permana, saksi Ade Raka Frasetya dan saksi Tjang Ket Tjun serta keterangan para terdakwa diketahui kalau pada awal bulan April 2024, terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR dan saksi TJANG KET TJUN alias TONY telah dihubungi oleh pelaku SIGIT als JITOT (DPO) mengajak untuk bekerjasama melakukan pencurian helm-helm mahal di Toko Helmet Trism Ruko Sepatu Dea Jl. Raya Kebagusan No. 111B Jagakarsa Jakarta Selatan, lalu mengirimkan lokasi toko dan foto-foto helm tersebut yang tertera spesifikasinya serta harga-harga helm yang akan dicuri melalui pesan whatsapp kepada masing-masing terdakwa dimana akhirnya terdakwa 1. Dan saksi Tjang Ket Tjun alias Tony mau untuk melakukan pencurian tersebut; Kemudian pada awal bulan Mei 2024, terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR saling berkomunikasi dengan saksi TJANG KET TJUN alias TONY tentang rencana dan pembagian tugas masing-masing untuk terlaksananya tindak pidana pencurian tersebut serta pembagian hasil pencurian dimaksud nantinya; untuk melaksanakan rencana tersebut, terdakwa 1. DEVA FAIZ LAIKQUSTUR mengajak terdakwa 2. HARNO bin PARMO serta pelaku Agung dan Asmudi (keduanya DPO) untuk bersama-sama melakukan pencurian tersebut; lalu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 02.00 WIB, berangkat dari Petungkang Jakarta Selatan, terdakwa 1. berboncengan dengan pelaku AGUNG pakai Honda Beat dan terdakwa 2. berboncengan dengan ASMUDI pakai Yamaha Vixion dengan membawa peralatan berupa linggis dan obeng yang telah dipersiapkan, lalu menuju ke Lokasi Ruko Helm yang ada di Jagakarsa Jakarta Selatan, sekira kurang lebih 40 (empat puluh) menit perjalanan, ketika tiba di Ruko Helm yang dimaksud, terdakwa 1., Terdakwa 2. dan pelaku Agung serta pelaku Asmudi berhenti disebrang ruko, kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. turun dari motor dan langsung menyebrang menuju ke Lokasi Ruko sedangkan pelaku Agung dan pelaku Asmudi standby di sepeda motor masing-masing berjaga-jaga sambil mengawasi sekitarnya; Setelah tiba di ruko, terdakwa 1. dan terdakwa 2. memanjat tangga yang ada di samping tembok untuk menuju ke lantai 2, dan setelah tiba di lantai 2 ternyata pintu yang ada di lantai 2 tidak dikunci, sehingga kemudian bisa masuk dan turun ke lantai dasar, karena pintu yang menuju ke tempat Helm di kunci, sehingga terdakwa 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paksa menggunakan Linggis agar dapat masuk ke tempat Helm. Setelah pintu berhasil di buka dengan paksa, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2. langsung mencari Helm sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah menemukan Helm yang dimaksud di dalam lemari Kaca, kemudian Helm tersebut diturunkan terlebih dahulu ke bawah, dan setelah itu mengambil kardus Helm yang ada diatasnya, selanjutnya Helm-Helm tersebut dimasukkan kedalam Kardus; adapun helm-helm yang diambil dari toko tersebut adalah :

1. ARRAI RX7X SRC IOM TT 2022 Merah Kombinasi hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
2. ARRAI RX7X SRC IOM TT 2023 Merah Kombinasi Hijau seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
3. ARRAI RX7X SRC Black 2023 Warna Hitam seharga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
4. ARRAI RX7X HAYDEN Reset Warna Merah Seharga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
5. ARRAI RX7X MAVE RICK FINALLES Biru Kombinasi Orange seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
6. ARRAI RX7X REA SB2 Warna Hijau Kombinasi Hitam seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
7. ARRAI RX7X HAGA GP Warna Hitam Kombinasi Putih seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
8. ARRAI RX7X NAKANO 99 Warna Biru Kombinasi Merah seharga Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
9. ARRAI RX7 rr5 EDRWARD QATAR Warna Biru Kombinasi Hitam harga (6 jt -7 jt);

Bahwa selain mengambil helm-helm tersebut, terdakwa 1. Sempat melihat ada 1(satu) buah handphone merk Iphone dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ada di meja dan laci meja sehingga terdakwa 1. Juga mengambil 1(satu) unit handphone dan uang tersebut dan memasukkannya kedalam saku celananya; Helm yang ada kardusnya hanya ada 6 (enam) unit, sedangkan 3 (tiga) lagi tidak ada kardusnya, sehingga Helm-helm tersebut dibawa dengan cara 6(enam) helm dalam kardus diikat masing-masing 3 dus dengan tali plastik (rapia) dan yang 3(tiga) helm tanpa kardus dimasukkan kedalam kantong plastik yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Setelah Helm-Helm tersebut sudah diikat, kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. naik lagi ke lantai 2 dengan membawa helm-helm tersebut untuk segera dibawa keluar dari dalam ruko tersebut melalui



jalan yang sama; Setelah sampai di lantai 2, kemudian terdakwa 2. terlebih dahulu turun, dan selanjutnya terdakwa 1. memberikan barang dari atas dengan cara pelan-pelan melempar ke bawah agar mudah dapat ditangkap tanpa harus menjatuhkannya ke tanah, karena jika barang tersebut rusak atau lecet, Helm tersebut bisa berkurang harganya; Setelah barang berupa Helm semuanya berhasil di turunkan kebawah dengan cara ditangkap oleh terdakwa 2., selanjutnya terdakwa 1. turun dari lantai 2 menggunakan tangga yang ada di ruko tersebut. Dan setelah tiba dibawah, kemudian terdakwa 1. menelepon pelaku Agung agar segera merapat dan menjemput terdakwa 1. Dan terdakwa 2., dan setelah pelaku Agung dan pelaku Asmudi tiba di Ruko, kemudian terdakwa 1. naik motor bersama dengan pelaku Asmudi menggunakan Yamaha Vixion membawa 1 ikat (isi 3 helm) dengan cara meletakkan di tengah (antara saya dan Asmudi) dan terdakwa 2. bersama pelaku Agung menggunakan Honda Beat membawa 1 ikat (isi 3 helm) dengan cara meletakkan di tengah (antara terdakwa 2., dan Agung) berikut dengan plastik hitam (isi 3 Helm) di letakkan di dek motor Beat; Bahwa Setelah mendapatkan helm-helm tersebut, kemudian membawa seluruh helm-helm tersebut menuju ke Kontrakan terdakwa 1. yang ada di Petungkang Jakarta Selatan, setibanya di kontrakan terdakwa 1. langsung menelepon saksi Tjang Ket Tjun alias Tony melaporkan telah mendapatkan 9 (sembilan) helm tersebut, kemudian saksi Tjang Ket Tjun alias Tony meminta helm-helm tersebut di kirim menggunakan grab, dan kemudian terdakwa 1. meminta lokasi yang akan dikirim dan Setelah saksi Tjang Ket Tjun alias Tony mengirim lokasi, kemudian terdakwa 1. bersama dengan pelaku Agung menuju ke alamat yang di kirim saksi Tjang Ket Tjun alias Tony menggunakan Grab dengan membawa seluruh helm-helm tersebut dan menyerahkan seluruh helm-helm tersebut kepada saksi Tjang Ket Tjun alias Tony dengan maksud akan dijual saksi Tjang Ket Tjun alias Tony lalu berjanji akan membayar kembali setelah nanti Helm-helm tersebut dapat dijual;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa barang tersebut harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bimo Haryo Yudhanto, saksi Aditya Wahyu Utama, saksi Maulana Yusuf, saksi Rista Nofiana, saksi Indra Wira Permana, saksi Ade Raka Frasetya dan saksi Tjang Ket Tjun serta keterangan para terdakwa diketahui kalau 9(sembilan) helm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah handphone merk Iphone dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah milik saksi Bimo Haryo Yudhanto dan bukan milik para terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bimo Haryo Yudhanto, saksi Aditya Wahyu Utama, saksi Maulana Yusuf, saksi Rista Nofiana, saksi Indra Wira Permana, saksi Ade Raka Frasetya dan saksi Tjang Ket Tjun serta keterangan para terdakwa diketahui kalau para terdakwa telah mengambil dengan maksud untuk memilikinya dan telah para terdakwa gunakan untuk keperluan para terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bimo Haryo Yudhanto, saksi Aditya Wahyu Utama, saksi Maulana Yusuf, saksi Rista Nofiana, saksi Indra Wira Permana, saksi Ade Raka Frasetya dan saksi Tjang Ket Tjun serta keterangan para terdakwa diketahui kalau para terdakwa telah mengambil 9(sembilan) helm, 1(satu) buah handphone merk Iphone dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bimo Haryo Yudhanto, saksi Aditya Wahyu Utama, saksi Maulana Yusuf, saksi Rista Nofiana, saksi Indra Wira Permana, saksi Ade Raka Frasetya dan saksi Tjang Ket Tjun serta keterangan para terdakwa diketahui kalau perbuatan para terdakwa mengambil tanpa ijin tersebut dilakukan secara Bersama-sama para terdakwa dengan Agung dan Asmudi (keduanya DPO);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bimo Haryo Yudhanto, saksi Aditya Wahyu Utama, saksi Maulana Yusuf, saksi Rista Nofiana, saksi Indra Wira Permana, saksi Ade Raka Frasetya dan saksi Tjang Ket Tjun serta keterangan para terdakwa diketahui kalau pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 02.00 WIB, berangkat dari Petukangan Jakarta Selatan, terdakwa 1. berboncengan dengan pelaku AGUNG pakai Honda Beat dan terdakwa 2. berboncengan dengan ASMUDI pakai Yamaha Vixion dengan membawa peralatan berupa linggis dan obeng yang telah dipersiapkan, lalu menuju ke Lokasi Ruko Helm yang ada di Jagakarsa Jakarta Selatan, sekira kurang lebih 40 (empat puluh) menit perjalanan, ketika tiba di Ruko Helm yang dimaksud, terdakwa 1., Terdakwa 2. dan pelaku Agung serta pelaku Asmudi berhenti disebang ruko, kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. turun dari motor dan langsung menyebrang menuju ke Lokasi Ruko sedangkan pelaku Agung dan pelaku Asmudi standby di sepeda motor masing-masing berjaga-jaga sambil mengawasi sekitarnya; Setelah tiba di ruko, terdakwa 1. dan terdakwa 2. memanjat tangga yang ada di samping tembok untuk menuju ke lantai 2, dan setelah tiba di lantai 2 ternyata pintu yang ada di lantai 2 tidak dikunci, sehingga kemudian bisa masuk dan turun ke lantai dasar, karena pintu yang menuju ke tempat Helm di kunci, sehingga terdakwa 2. membuka paksa menggunakan Linggis agar dapat masuk ke tempat Helm. Setelah pintu berhasil di buka dengan paksa, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2. langsung mencari Helm sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah menemukan Helm yang dimaksud di dalam lemari Kaca, kemudian ada 9(sembilan) Helm tersebut diturunkan terlebih dahulu ke bawah, dan setelah itu mengambil kardus Helm yang ada diatasnya, selanjutnya Helm-Helm tersebut dimasukkan kedalam Kardus;

Menimbang, bahwa selain mengambil helm-helm tersebut, terdakwa 1. Sempat melihat ada 1(satu) buah handphone merk Iphone dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ada di meja dan laci meja sehingga terdakwa 1. Juga mengambil 1(satu) unit handphone dan uang tersebut dan memasukkannya kedalam saku celananya; Helm yang ada kardusnya hanya ada 6 (enam) unit, sedangkan 3 (tiga) lagi tidak ada kardusnya, sehingga Helm-helm tersebut dibawa dengan cara 6(enam) helm dalam kardus diikat masing-masing 3 dus dengan tali plastik (rapia) dan yang 3(tiga) helm tanpa kardus dimasukkan kedalam kantong plastik yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Setelah Helm-Helm tersebut sudah diikat, kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. naik lagi ke lantai 2 dengan membawa helm-helm tersebut untuk segera



dibawa keluar dari dalam ruko tersebut melalui jalan yang sama; Setelah sampai di lantai 2, kemudian terdakwa 2. terlebih dahulu turun, dan selanjutnya terdakwa 1. memberikan barang dari atas dengan cara pelan-pelan melempar ke bawah agar mudah dapat ditangkap tanpa harus menjatuhkannya ke tanah, karena jika barang tersebut rusak atau lecet, Helm tersebut bisa berkurang harganya; Setelah barang berupa Helm semuanya berhasil di turunkan kebawah dengan cara ditangkap oleh terdakwa 2., selanjutnya terdakwa 1. turun dari lantai 2 menggunakan tangga yang ada di ruko tersebut. Dan setelah tiba dibawah, kemudian terdakwa 1. menelepon pelaku Agung agar segera merapat dan menjemput terdakwa 1. Dan terdakwa 2., dan setelah pelaku Agung dan pelaku Asmudi tiba di Ruko, kemudian terdakwa 1. naik motor bersama dengan pelaku Asmudi menggunakan Yamaha Vixion membawa 1 ikat (isi 3 helm) dengan cara meletakkan di tengah (antara saya dan Asmudi) dan terdakwa 2. bersama pelaku Agung menggunakan Honda Beat membawa 1 ikat (isi 3 helm) dengan cara meletakkan di tengah (antara terdakwa 2., dan Agung) berikut dengan plastik hitam (isi 3 Helm) di letakkan di dek motor Beat; Setelah mendapatkan helm-helm tersebut, kemudian membawa seluruh helm-helm tersebut menuju ke Kontrakan terdakwa 1. yang ada di Petukangan Jakarta Selatan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan dakwaan Tunggal dan telah terbukti, oleh karena Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk;
2. Invoice pembelian Helmetrism Riderstation;
Tetap dalam berkas perkara;
3. 1(satu) buah helm warna hitam motif merah putih merk Arai jenis RX-7X SRC;
4. 1 (satu) unit hp warna abu-abu merk Iphone tipe 11 Pro;
Dikembalikan kepada saksi Bimo Haryo Yudhanto;
5. 1 (satu) unit hp warna abu-abu merk Redmi;
6. 1(satu) buah sweater warna hitam merk Damen.Inc;
7. 1(satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Fashion;
8. 1 (satu) buah linggis terbungkus lakban hitam;
9. 1 (satu) buah topi warna hitam abu-abu merk Jordan;
10. 1 (satu) buah Celana Panjang warna hitam merk Guess;
11. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
12. 1(satu) buah topi warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Deva Faiz Laikqustur bin Zaenal Abidin dan Terdakwa 2. Harno bin Parno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Deva Faiz Laikqustur bin Zaenal Abidin dan Terdakwa 2. Harno bin Parno, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk;
 2. Invoice pembelian Helmetrism Riderstation;Tetap dalam berkas perkara;
3. 1(satu) buah helm warna hitam motif merah putih merk Arai jenis RX-7X SRC;
4. 1 (satu) unit hp warna abu-abu merk Iphone tipe 11 Pro;
Dikembalikan kepada saksi Bimo Haryo Yudhanto;
5. 1 (satu) unit hp warna abu-abu merk Redmi;
6. 1(satu) buah sweater warna hitam merk Damen.Inc;
7. 1(satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Fashion;
8. 1 (satu) buah linggis terbungkus lakban hitam;
9. 1 (satu) buah topi warna hitam abu-abu merk Jordan;
10. 1 (satu) buah Celana Panjang warna hitam merk Guess;
11. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
12. 1(satu) buah topi warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ermawati, S.H.M.H. dan Sriwahyuni Batubara, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sorta Apriani Theresia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ermawati, S.H.M.H.
S.H.M.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin,

Sriwahyuni Batubara, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Komar, S.H.

Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)